



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 31 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA MAKASSAR

KEPADA YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar Nomor:073/IV.4.AU/F/1442/2020 tanggal 02 November 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 422.5/2669-P.SMK/DISDIK Tanggal : 17 Maret 2021 Perihal
 : Pertimbangan Teknis Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 22 Januari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang

SIMAP PTSP 14-04-2021



JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.ld Email: ptsp@sulselprov.go.ld Makassar 90231





Nomor: 31 /K.02a/PTSP/2021 Halaman : 2 (2)

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor:421.3/2988/DPK/VII/2014, Tanggal 01 Juli 2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA

MAKASSAR

Alamat No. Telpon/HP : Jl. Andalas 126 H No.7C Makassar : (0411) 3690336 / 085242791733

: 00.415.582.6-801.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesual dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

NPWP

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterbitkan di Makassar Pada tanggal: 1 5 APR 2021

Pelayanan Perizinan Terpadu

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU OVINSI SULAWESI SELATAN Pelayanan Perizinan Terpadu

> NAS, S.Sos., M.Si : Pembina Tk.I 10501 199803 1 004

endidikan Provinsi Sulawesi Selatan ndidikan Kota Makassa

ing Wit I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Suli

SMAP PTSP 14-04-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

